



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 95 /KPTS/BPKAD/2024

TENTANG

**PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR 17/KPTS/BPKAD/2022 TENTANG NOMOR REKENING BENDAHARA
PENERIMAAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA
PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN NOMOR POKOK
WAJIB PAJAK PERANGKAT DAERAH, REKENING PROGRAM SEKOLAH GRATIS
DAN REKENING BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
PADA PT. BANK SUMSELABEL DAN BANK LAINNYA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 17/KPTS/ BPKAD/2022 tentang Nomor Rekening Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Nomor Pokok Wajib Pajak Perangkat Daerah, Rekening Program Sekolah Gratis dan Rekening Bantuan Operasional Sekolah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada PT. Bank SumselBabel dan Bank Lainnya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 907/KPTS/BPKAD/2023 tentang Perubahan Ketujuh Nomor Rekening Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Nomor Pokok Wajib Pajak Perangkat Daerah, Rekening Program Sekolah Gratis dan Rekening Bantuan Operasional Sekolah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada PT. Bank SumselBabel dan Bank Lainnya tidak sesuai lagi dengan kondisi maka perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 890/4863/I/BPSDMD/2024 tanggal 29 Desember 2023 menyampaikan Perubahan Nomor Usulan Rekening Giro BLUD BPSDMD Provinsi Sumsel dan Bendahara Pengeluaran BLUD BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Gubernur Nomor 17/KPTS/BPKAD/2022 tentang Nomor Rekening Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Nomor Pokok Wajib Pajak Perangkat Daerah, Rekening Program Sekolah Gratis dan Rekening Bantuan Operasional Sekolah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada PT. Bank SumselBabel dan Bank Lainnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Nomor 17/KPTS/BPKAD/2022 tentang Nomor Rekening Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Nomor Pokok Wajib Pajak Perangkat Daerah, Rekening Program Sekolah Gratis dan Rekening Bantuan Operasional Sekolah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada PT. Bank SumselBabel dan Bank Lainnya, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 907/KPTS/BPKAD/2023, khususnya pada Lampiran I nomor urut 40 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 Januari 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

A. FATONI